



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO  
NOMOR 92 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA MAERO KECAMATAN BONTORAMBA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

- Menimbang
- :a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa Bulusuka Kecamatan Bontoramba untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat
- :1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  - 3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Bulusuka Nomor 005/PP.05.1-BA/PPS-DMR/I/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Maero Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DESA MAERO KECAMATAN BONTORAMBA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU :Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Maero Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA :Masa Kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024.
- KEEMPAT :Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA :Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Maero  
pada tanggal : 24 Januari 2024

a.n.KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA MAERO


ttd.

BUDI HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia



EMMY SARTIKA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN JENEPONTO  
NOMOR 92 TANUN 2024

TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA PADA DESA MAERO  
KECAMATAN BONTORAMBA UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DESA MAERO  
KECAMATAN BONTORAMBA KABUPATEN JENEPONTO UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

**TPS 001**

No.	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1	DEWI HARLINA	P	1
2	FANY NUR INDAH SYAM	P	1
3	FIRNANDO	L	1
4	HASRIANTO	L	1
5	M. RISAL	L	1
6	RESKI DAMAYANTI	P	1
7	SITI HAMA	P	1

**TPS 002**

No.	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1	HASRI. H	L	2
2	IRPAN	L	2
3	NUR INTANG	P	2
4	SAHIR	L	2
5	SULTAN	L	2
6	SURIANTI	P	2
7	WINDA AYU LESTARI	P	2

**TPS 003**

No.	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1	IKBAL. M	L	3
2	NURLINA	P	3
3	MENTARI	P	3
4	RITA ANDRIANI	P	3
5	SUBAIR	L	3
6	SUNARTI	P	3
7	IKBAL. M	L	3

**TPS 004**

No.	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1	IRMAYANTI	P	4
2	MALDAYANTI	P	4
3	MURNI. M	P	4
4	NURBAETI	P	4
5	RASYA SAPUTRA	L	4
6	SALASA, S.Pd	L	4
7	SITI NURHALISA	P	4

**TPS 005**

No.	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1	EMA AULIA	P	5
2	FERA WILIANA. S	P	5
3	RAHMAYANTI	P	5
4	MUH. ADNAN. S	L	5
5	MULIANA. M	P	5
6	NUR LAELAH	P	5
7	RAJAWANDI	L	5

**TPS 006**

No.	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1	FATMAWATI	P	6
2	MIRNAWATI JABAL	P	6
3	M. IKSAN	L	6
4	MURNIATI	P	6
5	RAHMAN. L	L	6
6	SARIPUDDIN	L	6
7	SRI ULFA	P	6

**TPS 007**

No.	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1	LILIS HANDAYANI	P	7
2	M. RISAL	L	7
3	RINI SAPUTRI	P	7
4	ROSDIANA	P	7
5	SAIFUL	L	7
6	ASPAR	L	7
7	LILIS HANDAYANI	P	7

**TPS 008**

No.	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1	SUHARDI	L	8
2	DARWIS	L	8
3	DEWI. B	P	8
4	HARNIATI	P	8
5	RENDI	L	8
6	MARSUKI	L	8
7	WAHYUDI	P	8

**TPS 009**

No.	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1	AWALUDDIN	L	9
2	BASMIATI	P	9
3	GUSTIRANDA	L	9
4	NUR AFNI	P	9
5	RESKI UMAR	L	9
6	SAMSINAR	P	9
7	SELVI	P	9

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA MAERO

ttd.

BUDI HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia



EMMY SARTIKA